



PENETAPAN  
Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Ardin Bin La Sarna**, tempat dan tanggal lahir Buton, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Apolo, Rt.007/rw.003, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai Pemohon I

**Rukiani Binti La Sandera**, tempat dan tanggal lahir Gunung Sejuk, 21 April 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Apolo, Rt.007/rw.003, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

◀ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Tul dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1997 telah dilangsungkan pernikahan antara **Lasarona bin Lapasa** dengan **Wa Usaha binti La Gasia** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang dilaksanakan di Barabaa Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa selama dalam pernikahan **Lasarona bin Lapasa** dengan **Wa Usaha binti La Gasia** hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 1) Irman bin La Sarona, lahir pada tanggal 31 Desember 1999;
- 2) Nurlin binti La Sarona, lahir pada tanggal 31 Desember 2001;
- 3) Arlan Arjuna Putra bin La Sarona , lahir pada tanggal 15 Januari 2004;
- 4) Lisnawati binti La Sarona , lahir pada tanggal 15 September 2005;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadi wali dari anak ke 1 (satu) pasangan **La Sarona bin La Pasa** dengan **Wa Usaha binti La Gasia** yang bernama **Irman bin La Sarona** , laki-laki, tempat dan tanggal lahir Barabaa, 31 Desember 1999 ;

4. Bahwa anak ke 1 (satu) pasangan **La Sarona bin La Pasa** dengan **Wa Usaha binti La Gasia** yang bernama **Irman bin La Sarona**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Barabaa, 31 Desember 1999 selama ini telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian ini untuk melengkapi persyaratan anak tersebut untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama TNI Angkatan Darat dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan perwalian tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Irman bin La Sarona**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Barabaa, 31 Desember 1999;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Oktober 2020 dan (relaas) tanggal 20 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan (relaas) tanggal 13 Oktober 2020 dan (relaas) tanggal 20 Oktober 2020, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Kunari, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, SH sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim,

**Kunari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Sofyan Ahmad, SH**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp 416.000,00**

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)